


**STANDAR AKADEMIK
STANDAR HASIL PENGABDIAN
FAKULTAS TEKNIK**








**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode/No : STD/ABD-001/SA-T/UPM/XI/2021
		Tanggal : 24 November 2020
	Standar Hasil Pengabdian	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

STANDAR HASIL PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

STANDAR HASIL PENGABDIAN

Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA	<p>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.
Daftar Istilah	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

<p>Rasionale</p>	<p>Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik UNISSULA melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNISSULA maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian tersebut dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Permenristekdikti No.44 Pasal 55 Tahun 2015, sehingga UNISSUIA dapat menyusun Standar Hasil Penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi dan misi UNISSULA.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dosen dalam melakukan pengabdian harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika. b. Dosen dalam melakukan pengabdian harus dalam rangka pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang serta penerapan nilai-nilai Islam. c. Dosen dalam melakukan pengabdian harus menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna atau hasil penelitian lainnya. d. Dosen memastikan setiap hasil pengabdian harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Dosen memastikan hasil pengabdian harus diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan. f. Dosen memastikan hasil pengabdian harus dipublikasikan dalam

	<p>bentuk jurnal pengabdian masyarakat, media cetak atau online.</p> <p>g. Dosen memastikan di dalam pengabdian tersebut dapat menghasilkan Paten, Haki, Teknologi Tepat Guna, Dan Buku.</p>
Strategi Pencapaian	<p>a. Pimpinan UNISSULA, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian.</p> <p>b. Pimpinan UNISSULA, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian ini harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.</p> <p>c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Dekan dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya di perpustakaan dan mempublikasikannya.</p> <p>d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian di publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, buku ajar atau bahan ajar, dan hak kekayaan intelektual.</p>

Indikator Ketercapaian

Indikator	Baseline 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Jumlah program pengabdian yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat.	NA	30%	50%	75%
Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian	11	13	15	17

Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian	7	11	15	20
Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat	30%	40%	50%	60%
Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	60%	80%	100%	100%
Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguana bagi masyarakat	30%	40%	50%	60%
Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan pengabdian ke dalam pembelajaran	Belum Ada	100%	100%	100%

Pihak Yang Terlibat	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran 3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa

Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.e. Rencana Induk/Strategi Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA.
------------------	---